



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Tetehaka, tempat kediaman di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, dalam hal ini telah memberi kuasa Kepada **Muhammad Basri Tahir, S.H.** Advokat/Pengacara PERADI pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR SULTRA), Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di BTN. Citra Garden Blok B. No.10 Desa Lantawonua, Kec. Rumbia Kab. Bombana Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia tanggal 4 September 2020 Nomor: 022/SK/2020/PA.Rmb selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, Jl. Kapt. Piere Tendean, No.1, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh **KUASA INSIDENTIL** sebagai kuasa insidentil yang beralamat di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat ijin dari Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: W21-A10/374/Hk.05/9/2020 dan Surat Kuasa yang telah

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia  
tanggal 16 September 2020 dengan Nomor:  
024/SK/2020/PA.Rmb selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon Konvensi /  
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal  
01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia  
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
0098/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Desa pada Desa Tetehaka memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/1073/2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama
2. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Kediaman Pemohon yang terletak di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu sampai tahun 2016, kemudian berpisah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- **ANAK I** lahir 04 Juli 2009
- **ANAK II** lahir 18 Januari 2011
- **ANAK III** lahir 13 September 2013

5. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Pemohon yang disebabkan:

- Termohon tidak pernah mendengar perkataan atau nasehat pemohon
- Termohon selalu mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Termohon menggunakan narkoba

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2016, Termohon didapatkan menggunakan narkoba dan ditangkap oleh pihak yang berwajib;

7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil yang akibatnya Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman pemohon di Desa Tetebaka sementara Termohon sendiri saat ini bertempat tinggal di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, Kec. Baruga, Kota Kendari dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**TERMOHON**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir ke muka persidangan dengan didampingi dan atau diwakili Kuasanya masing-masing ;

Bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Pemohon maupun Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Majelis Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih Ulfi Azizah, S.H.I., sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa sebagaimana pelaksanaan mediasi tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020, laporan mediator tanggal 26 Agustus 2020, mengatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1,2,3, dan 4 benar;
2. Bahwa Permohonan Pemohon pada poin 5 tidak benar, yang benar pada tahun 2014 Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon. Tidak benar jika Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan atau nasihat Pemohon, karena Termohon tetap mendengarkan nasehat Pemohon. Tidak benar jika Termohon selau menghutang tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon mengetahui dan tandatangan. Tidak benar jika Termohon menggunakan narkoba, karena Termohon hanya pengedar narkoba, dan ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Termohon;
3. Bahwa pada poin 6 tidak benar, yang benar Termohon mengedar narkoba bulan Februari tahun 2017, dan ditangkap pada bulan Mei tahun 2017 ;
4. Bahwa pada poin 7 tidak benar, tidak pernah ada upaya damai, dan Termohon di tahan di lapas dengan masa tahanan 3 (tiga) tahun, dan kemungkinan bulan Desember bebas;
5. Bahwa pada poin 8 dan poin 9 permohonan Pemohon, Termohon berpendapat masih ada jalan, dan termohon masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya;
6. Bahwa jika perceraian tetap terjadi Termohon mohon agar Pemohon dihukum memberikan hak-hak Termohon yaitu:
  - a. Nafkah Lampau selama 6 (enam) tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 per-hari senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah (selama 3 bulan) per-hari senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - c. Nafkah mut'ah sesuai kemampuan Pemohon, menurut penilaian Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Termohon / Penggugat Rekonsvansi,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan membenarkan jika Termohon ditangkap pada tahun 2017, dan mengenai jawaban atas gugatan rekonvensi secara lisan di depan sidang, Pemohon / Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk nafkah lampau dan nafkah iddah karena telah melunasi seluruh hutang-hutangnya Termohon, dan untuk nafkah mut'ah Pemohon / Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi sejumlah Rp1.500.000;

Bahwa terhadap Replik Pemohon / Tergugat Rekonvensi, Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Rekonvensi semula.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya dalam Konvensi maupun dalil-dalil jawabannya dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis :

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2009, tanggal 7 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 2) Salinan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 107/Pid.Sus/2017/PN.Psw yang dijatuhkan pada tanggal 2 November 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.
- 3) Salinan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 133/PID.SUS/2017/PT KDI yang dijatuhkan pada tanggal 10 Januari 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P3

## II. Saksi-saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. SAKSI I P**, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Warga Desa Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon menggunakan narkoba sekarang, sudah ditangkap dan ditahan di Lapas Kendari serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa, selama Termohon ditahan, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon karena Pemohon merasa malu dan tercoreng nama baiknya sebagai kepala desa akibat perbuatan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi melihat sendiri kaki Pemohon yang berdarah yang menurut keterangan Pemohon itu akibat dilempar parang oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi mengetahui ketika datang di rumah Pemohon ada beberapa orang yang datang menagih utang ke Pemohon dan menurut informasi Pemohon itu adalah utang yang ditinggalkan Termohon sebelum ditangkap oleh Polisi akibat narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon ada usaha jualan dan dijual ke luar Bombana (Bau-Bau, Kendari, Kolaka), namun usaha tersebut bangkrut dan menyebabkan banyak utang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan pada tahun 2017 Termohon ditangkap dan dijebloskan ke penjara. sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada usaha dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

**2. SAKSI II P**, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Warga Desa Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak-anak tersebut dirawat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan dan pertengkaan, penyebabnya karena Termohon menggunakan narkoba sekarang sudah ditangkap dan ditahan dilapas Kendari serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa, selama Termohon ditahan, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon karena Pemohon merasa malu dan tercoreng nama baiknya sebagai Kepala Desa akibat perbuatan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon dan tetangga sekitar. Termohon sering mengutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb





- Bahwa saksi mengetahui Termohon ada usaha jualan dan dijual ke luar Bombana (Bau-Bau, Kendari, Kolaka), namun usaha tersebut bangkrut dan menyebabkan banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2016 sebelum Termohon ditangkap dan dijebloskan ke penjara pada tahun 2017, sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada usaha dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

**3. SAKSI III P**, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa tetehaka, Kecamatan Tontonunu sampai tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ditangkap karena kasus Narkoba serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi bekerja di rumah baru Pemohon, dan saksi mengetahui Termohon pernah meminjam uang di Bank BRI tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi tahu karena melihat pencairan dananya di bank;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada usaha dari pihak keluarga Pemohon untuk diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon tidak mau rukun kembali.

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya yang diajukan, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut:

I. Saksi-saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I T**, umur 31 tahun, Adik Ipar Termohon, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, dan semuanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak Termohon ditangkap akibat narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui selama ditahan di Penjara Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon sebagai Kepala Desa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



**2. SAKSI II T**, umur 33 tahun, Adik Kandung Termohon, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, dan semuanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi mengetahui dari informasi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak Termohon ditangkap akibat narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui selama ditahan di Penjara Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon sebagai Kepala Desa kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk selanjutnya dalam tahapan kesimpulan, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diwakili Kuasanya telah memberikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2009 tanggal 7 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mediator yang bernama Ulfi Azizah, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Agustus 2020 yang telah melaksanakan mediasi tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon Konvensi kembali hidup rukun dengan Termohon Konvensi tidak berhasil, upaya damai yang mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor: Nomor 873.4/1073/2020 dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bombana tanggal 29 Juni 2020 tentang Persetujuan untuk melakukan perceraian, Pemohon sebagai Kepala Desa adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Sesuai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 dan khusus menyangkut perceraian Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menyatakan "Pegawai Negeri Sipil / Polri yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin lebih dahulu dari Pejabat" hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya di persidangan telah terjadi replik-duplik masing-masing pihak berperkara secara lisan. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban lisan Termohon atas posita surat permohonan Pemohon pada angka 1,2,3 dan 4 yang telah dibenarkan dan tidak dibantah, dalam hal ini dengan telah ada pengakuan Termohon yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori pengakuan murni sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon berkaitan dengan posita Pemohon pada angka 5, 6, 7 dan 8 yang pada pokoknya Termohon membantah penyebab terjadinya percekocokan, kemudian Termohon membantah tentang adanya upaya damai dan untuk perceraian, Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Pemohon dan bantahan Termohon sebagaimana terurai di atas, yang berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta akibat-akibatnya pada angka 5, 6, 7 dan seterusnya, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg, membebaskan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1. telah *dinazegelen* dan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judicio* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum permohonan Pemohon pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman dengan mengambil alih dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksinya yaitu Saksi I Pemohon (**SAKSI I P**), Saksi II Pemohon (**SAKSI II P**) dan Saksi III Pemohon (**SAKSI III P**). Saksi-saksi tersebut dipandang cukup dan tidak ada halangan untuk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Pemohon menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1. dan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Januari 2009 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P2 dan P3, yakni putusan tingkat pertama dan tingkat banding, terbukti Termohon telah terjerat hukuman pidana dan terbukti telah mengedarkan narkoba. Sekarang sedang menjalani masa hukuman dan ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon Konvensi disampaikan dibawah sumpah dengan secara bergilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Pemohon Konvensi mengenai dalil-dalil permohonan tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **Testimonium de auditu** sehingga keterangan saksi *a quo* belum memenuhi kekuatan pembuktian yang cukup ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon Konvensi yang tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



keterangan Saksi-Saksi *a quo* mengetahui secara langsung dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam hal telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Termohon ditangkap karena mengedarkan narkoba. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi III Pemohon Konvensi disampaikan dibawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi sebagaimana terurai di bagian tentang duduk perkara, kemudian di persidangan Termohon Konvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I Termohon Konvensi (**SAKSI I T**) dan Saksi II Termohon Konvensi (**SAKSI II T**). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Pemohon menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Saksi I dan Saksi II Termohon Konvensi disampaikan dibawah sumpah dengan secara bergilir yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Pemohon Konvensi mengenai dalil-dalil permohonan tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Termohon



Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat ***Testimonium de auditu*** sehingga keterangan saksi *a quo* belum memenuhi kekuatan pembuktian yang cukup ;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan Saksi I dan Saksi II Termohon Konvensi yang tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun keterangan Saksi-Saksi *a quo* mengetahui secara langsung dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam hal telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Termohon telah ditahan akibat narkoba. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan juga telah mendukung dalil pengakuan Pemohon Konvensi mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tentang pisah tempat tinggal, sehingga telah mencukupi syarat formil dan materil pembuktian. Majelis hakim menilai, kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon Konvensi dan juga Termohon Konvensi di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Januari 2009 yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- 2.---Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- 3.----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya. Saat ini Termohon

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb





telah ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari akibat mengedarkan narkoba;

4.----Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi dan upaya damai berupa penasehatan dari Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan sampai dengan tahapan kesimpulan, namun Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap tidak dapat didamaikan. Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berasal dari kandungan firman Allah surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan :





ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) lebih besar daripada membawa manfaat (*maslahat*), hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Perkawinan Jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam pokok perkara materi gugat balik Penggugat Rekonvensi akan tetapi belum berhasil sehingga dibacakanlah gugatan balik Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan Rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (1) R.Bg. Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Petitum dari gugat balik Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



1.-----

Menerima gugatan rekonsensi seluruhnya;

2.-----

Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonsensi selama 6 (enam) tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 per-hari senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

3.-----

Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah iddah (selama 3 bulan) per-hari senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

4.-----

Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonsensi, menurut penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonsensi keberatan memberikan Nafkah Lampau dan nafkah iddah tersebut karena telah melunasi seluruh hutang-hutang Penggugat Rekonsensi, dan untuk mut'ah Tergugat Rekonsensi bersedia membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan Penggugat Rekonsensi, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Nafkah Lampau (madliyah)**

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi berupa biaya nafkah masa lampau selama 6 (enam) tahun, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 per-hari senilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya mengaku keberatan untuk membayar nafkah lampau tersebut, karena telah melunasi seluruh hutang-hutang



Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebagai akibat cerai talak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan yang menerangkan, bahwa Penggugat Rekonvensi telah ditangkap akibat narkoba, hal ini dikuatkan pula berdasarkan pada bukti P2 dan P3 yang telah diajukan Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditangkap dan ditahan akibat kasus narkoba, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi ditahan di Lapas Kendari, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjenguk Penggugat Rekonvensi, karena Pemohon merasa malu dan tercoreng nama baiknya sebagai Kepala Desa akibat perbuatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas tindakan Penggugat Rekonvensi yang tidak menjaga kehormatan Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya serta telah melanggar perintah agama dengan mengedarkan atau menjual barang-barang haram maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi adalah isteri yang *nusyuz*, sehingga karenanya tidak berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah lampau tersebut, harus dinyatakan ditolak;

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi (selama 3 bulan) per-hari senilai Rp60.000,00 (enam puluh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb



ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, karena telah melunasi hutang-hutang Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan *nusyuz*, sehingga karenanya tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah iddah tersebut, harus dinyatakan ditolak;

### **Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut penilaian Majelis Hakim, dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan status perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan ba'dha dukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa";*

dan sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) Jis. Pasal 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kepatutan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kepatutan dalam mut'ah adalah sebanding dengan pengabdian istri *in casu* Penggugat Rekonvensi terhadap suami *in casu* Tergugat Rekonvensi yakni masa pernikahan 7 (tujuh) tahun lamanya sejak awal pernikahan tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah;



Menimbang bahwa, Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa yang berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan, disamping itu melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mampu menggunakan jasa Advokad/Pengacara untuk beracara di Pengadilan Agama Rumbia, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu membayar mut'ah melebihi dari kesanggupan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

### **Waktu Penyerahan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Hukum Islam, mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang terkait;
2. Bahwa oleh sebab mut'ah adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami, maka memfasilitasi suami untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan metode pembentukan Hukum Islam *fath adz-dzari'ah* adalah dibenarkan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah secara tunai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai gugatan rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia ;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Rumbia sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan nafkah lampau dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 *Hijriyah*., oleh kami **Achmad. N., S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 20 Shaffar 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi prinsipal dan dihadiri Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Achmad. N., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfi Azizah, S.H.I**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Sudarmin, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp945.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

**J u m l a h** : Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)